



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 484/KPTS/BPKAD/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 2/KPTS/BPKAD/2019 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 821.2/33/BPKSDM-2/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya pejabat dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim maka Keputusan Bupati Nomor 2/KPTS/BPKAD/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 2/KPTS/BPKAD/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 2/KPTS/BPKAD/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Diktum KEENAM angka 3
 - Semula :
 3. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - Menjadi
 3. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 2. Diktum KEENAM angka 5
 - Semula :
 5. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Gaji dan Tunjangan.
 - Menjadi :
 5. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya serta Tunjangan Kinerja.
 3. Pada bagian Lampiran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Angka 2
 - Semula :

Nama	:	Juli Jumatan Nuri, SE
NIP	:	197207212000031005
Jabatan	:	Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 - Menjadi :

Nama	:	Heni Christiana, SE., M.Acc
NIP	:	198208092006042006
Jabatan	:	Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

b. Angka 3

Semula :

Nama : Afriani Dwi Kartini, SE
NIP : 196804211994022001
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan
Pertanggungjawaban selaku Kuasa
Bendahara Umum Daerah

Menjadi :

Nama : Ratna Pinarti, SE.,AK
NIP : 198110282006042010
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan
Pertanggungjawaban selaku Kuasa
Bendahara Umum Daerah

KEDUA : Nama, NIP, jabatan, tanda tangan dan paraf (speciment) Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Hal-hal yang tidak diubah dalam Keputusan ini, tetap berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Nomor 2/KPTS/BPKAD/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI MUARA ENIM,




AHMAD YANI

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
2. Yth. Inspektur Kabupaten Muara Enim.
3. Yth. Pemimpin PT. Bank Sumsel Babel (Persero) Cabang Muara Enim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 484 /KPTS/BPKAD/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
2/KPTS/BPKAD/2019 TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019

SPECIMENT TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Heni Christiana, SE., M.Acc NIP 198208092006042006	Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		hi
2.	Ratna Pinarti, SE.,AK NIP 198110282006042010	Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		h.



BUPATI MUARA ENIM,


AHMAD YANI